



**TINJAUAN YURIDIS KASUS PEMUKULAN YANG
DILAKUKAN OLEH PESEPAKBOLA YANG DIKENAI PASAL 351 KUHP
TENTANG PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PERTANDINGAN
SEPAKBOLA ANTARA PERSIS SOLO VS GRESIK UNITED)**

Anggit Bisma B*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Pujiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : anggitbisma9@gmail.com

Abstrak

Pada tahun 2009 yang lalu terjadi kasus pemukulan antar pesepakbola pada laga Persis Solo melawan Gresik United. Usai pertandingan polisi sempat menahan kedua pesepakbola yang terlibat pemukulan dalam laga tersebut, namun polisi menangguk penahanan mereka berdua. Akhirnya kasus ini dilanjutkan ke pengadilan. Banyak pro dan kontra terhadap kasus ini. Ada yang menilai negara melakukan intervensi terhadap otoritas sepakbola Indonesia yaitu Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). PSSI menganggap bahwa kasus ini merupakan wilayah kekuasaannya, namun di sisi lain negara menganggap kasus ini merupakan wewenangnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap kasus ini.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini bahwa kasus pemukulan antar pesepakbola pada laga Persis Solo melawan Gresik United berdasarkan putusan perkara No.319/PID.B/2009/PN.SKA Hakim PN Surakarta menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin yang terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Dalam menjatuhkan suatu putusan seorang hakim harus didasari pertimbangan-pertimbangan. Ada empat pertimbangan utama yang mendasari putusan ini yaitu: 1) Barang bukti berupa 1 (satu) keping VCD rekaman pertandingan Persis Solo melawan Gresik United 2) Hakim sependapat dengan saksi ahli Prof. Dr. Nyoman Serikat PJ SH., MH yang menyatakan Hukum Pidana mempunyai wewenang menyelesaikan perkara ini 3) Unsur-unsur Pasal 351 yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi 4) Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata kunci : PSSI, Tindak Pidana, dan Pasal 351 KUHP

Abstract

In 2009 there was a case of beating among footballers in the match of Persis Solo vs Gresik United. After the match, police arrested two football players who got involved in the beating, but the police suspended their detention. Eventually, this case was proceeded to Trial. There are many pros and cons in this case. There is an assumption that this state did an intervention to Indonesian football authority belonging to Football Association of Indonesia (PSSI). PSSI assumed that this case was under is control, conversely the State considered it as its authority. This research is carried out to gain an understanding about the application of Law in this case.

Through this research, based on the verdict No. 319/Pid.B/2009/PN. SKA, it is found that the judge of the District Court of Surakarta imposed a criminal decision to the defendant Nova Zaenal Mutaqin who was convicted of committing a crime as stipulated in Article 351 Indonesian Criminal Code (KUHP), namely about Persecution. In imposing a decision, a judge must refer to various considerations. There are 4 main considerations underlying the decision, such as: 1) An evidence: a piece of VCD taping the Match of Persis Solo vs Gresik United. 2) The judge has the same opinion with the expert witness Prof. Dr. Nyoman Serikat PJ SH., MH who stated that Criminal Law has the authority to resolve this case 3) Elements accused to the defendant have been fulfilled 4) Points which burdensome and relieve the defendant.

Keywords : PSSI, Criminal Acts, and Article 351 Indonesian Criminal Code (KUHP).

I. PENDAHULUAN

Sepakbola merupakan olahraga yang paling digemari masyarakat Indonesia dan hampir di setiap sudut negeri ini olahraga itu dapat ditemui. PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) merupakan induk Sepakbola di Indonesia. PSSI adalah organisasi yang bertugas mengatur kegiatan sepakbola di Indonesia. PSSI mempunyai struktur organisasi dan dipimpin oleh ketua umum yang masa jabatannya 4 tahun. PSSI bergabung dengan FIFA yang merupakan otoritas sepakbola tertinggi di dunia pada tahun 1952.

Sepakbola merupakan olahraga yang menuntut kebugaran fisik. Tuntutan akan fisik disini maksudnya olahraga ini merupakan olahraga yang menggunakan fisik yaitu kemampuan tubuh atau badan, sehingga gesekan-gesekan antar pemain tidak dapat dihindari. Sudah merupakan hal yang lumrah apabila dalam sebuah pertandingan sepakbola kerap terjadi perselisihan antar pemain yang disebabkan gesekan-gesekan fisik antar pemain.

Tahun 2009 lalu terjadi kasus pemukulan antar pesepakbola pada laga Persis Solo melawan Gresik United (GU) pada lanjutan Liga Indonesia Divisi Utama di stadion R. Maladi Sriwedari Solo yang berakhir seri 1-1. Insiden terjadi 20 menit jelang laga berakhir. Pada saat itu Nova Zaenal pemain Persis Solo memprotes tindakan Mamadou pemain GU yang tidak fair karena tidak membuang bola keluar lapangan saat ada pemain Persis Solo cedera. Lalu adu mulut terjadi antara kedua pemain tersebut. Akhirnya Mamadou memukul pelipis Nova,

tidak terima Nova mengejar dan balas memukul perut Mamadou. Ironisnya pertandingan ini disaksikan oleh Kapolda Jateng pada saat itu Irjen (Pol) Alex Bambang Riatmodjo. Usai pertandingan polisi menciduk Nova dan Mamadou bahkan keduanya sempat ditahan, namun polisi lalu menanggukuhkan penahanan mereka berdua.

Meski proses penahanan Nova dan Mamadou ditanggukuhkan, akhirnya kasus ini dilanjutkan ke pengadilan. Banyak pro dan kontra atas kasus tersebut. Salah satunya ada yang menilai bahwa ada intervensi negara terhadap otoritas sepakbola Indonesia yang dinaungi PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia).

Berlakunya perundang-undangan pidana menurut tempat berkaitan erat dengan asas-asas yang tercantum dalam KUHP salah satunya asas teritorial. Asas teritorial diatur dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa *aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia*.¹ Dengan demikian berdasarkan asas teritorial ini maka setiap orang, baik orang Indonesia maupun orang asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah atau teritorial Indonesia, harus tunduk pada aturan pidana Indonesia.

Dalam olahraga sendiri ada asas yang disebut *Lex Sportiva*. Beberapa penulis menggunakan konsep "*Lex Sportiva*" dalam suatu cara superfisial untuk mendeskripsikan

¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 86.

hal yang terjadi dengan globalisasi hukum olahraga.² Menurut Hinca Panjaitan *Lex Sportiva* punya sistem, tata cara, dan komunitas sendiri meskipun bukan entitas negara. Otoritas tertinggi dalam dunia sepak bola adalah di tangan FIFA yang merupakan badan hukum swasta nasional namun aktifitas internasionalnya melampaui semua negara.³ PSSI sendiri yang merupakan induk sepakbola di Indonesia mempunyai hukum dan peraturan sendiri.

Bila dilihat peraturan umum pertandingan PSSI Pasal 32 ayat 5 tentang wasit, dikatakan bahwa wasit dapat memberhentikan pertandingan yang dipimpinnya. Pada ayat 7 dikatakan bahwa wasit berhak untuk menegur, memperingatkan bahkan melakukan pengusiran dari lapangan pertandingan. PSSI juga mempunyai Komisi Disiplin atau yang biasa disebut Komdis. Komdis mempunyai fungsi untuk menangani segala sesuatu yang menyangkut pelanggaran peraturan yang berlaku di lingkup PSSI. Kemudian muncul persinggungan yang nyata antara PSSI dengan polisi tentang pihak yang berhak menyelesaikan kasus ini. PSSI menganggap bahwa ini merupakan wilayah kekuasaannya, namun polisi yang berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merasa memiliki tanggungjawab pada kasus ini.

Setelah terjadi perdebatan mengenai pihak yang berhak,

akhirnya aksi kekerasan Nova dan Mamadou dalam pengadilan didakwa dengan tindak pidana penganiayaan yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 351. Akhirnya hakim menjatuhkan hukuman tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan terhadap dua pesepakbola tersebut. Banyak perdebatan mengenai hasil putusan dalam kasus ini. Disini hakim merupakan orang yang mempunyai tanggungjawab untuk menjatuhkan putusan. Sebelum menjatuhkan putusan pastinya hakim disertai pertimbangan dari segi material maupun formal. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka penting untuk dikaji penelitian tentang “**Tinjauan Yuridis Kasus Pemukulan Yang Dilakukan Oleh Pesepakbola Yang Dikenai Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan (Studi Kasus Pertandingan Sepak Bola Antara Persis Solo vs Gresik United)**”. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana pada kasus pemukulan yang dilakukan oleh pesepakbola dalam pertandingan antara Persis Solo melawan Gresik United?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap kasus tersebut?

II. METODE

Dalam menyusun penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat

²O.C. Kaligis, *Hukum & Sepakbola*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2007, hlm 103.

³<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d58665641cba/hinca-panjaitan-apbd-untuk-sepakbola-kewajiban-konstitusional-negara>

yang berwenang. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini dikaji dan ditelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan hukum terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN.SKA.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. Maka spesifikasi penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini akan digunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan

mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 319/Pid.B/2009/PN. SKA.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan atau buku yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan, makalah-makalah, artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Pada Kasus Pemukulan Yang Dilakukan Pesepakbola Dalam Pertandingan Persis Solo vs Gresik United

⁴Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 107.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Adapun isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Pkr: PDM-124/SKRTA/Ep.1/06/2009 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin pada hari Kamis 12 Februari 2009 sekitar pukul 17.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2009, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di lapangan sepakbola/stadion R. Maladi (Sriwedari) Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melakukan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Korban Bernard Momadao perbuatan dilakukan oleh Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin dengan cara sebagai berikut:

- a. Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin yang sedang bermain sebagai salah satu pemain sepakbola dari Tim Persis Solo melawan Tim Gresik United memprotes tindakan salah satu pemain Gresik United, yaitu Korban Bernard Momadao karena tidak melakukan tendangan *fair play*.
- b. Bahwa sesaat kemudian terjadi pertengkaran/percekcokan antara Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin dengan Korban Bernard Momadao
- c. Bahwa sesaat kemudian Korban Bernard Momadao dengan menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal langsung memukul kearah pelipis mata sebelah kiri Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin sebanyak 1 (satu) kali sampai akhirnya Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin terjatuh di lapangan, kemudian korban berlari menjauh dari posisi jatuhnya Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin
- d. Bahwa kemudian Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin bangkit/berdiri dan langsung berlari mengejar Korban Bernard Momadao dan begitu sampai atau sudah dekat dengan Korban Bernard Momadao, selanjutnya Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin langsung memukul dengan tangan kanan dan kirinya secara bergantian dalam posisi mengepal mengenai bagian perut kiri atas Korban Bernard Momadao sebanyak 3 (tiga) kali, atau setidaknya Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin langsung memukul dengan tangannya mengenai bagian badan Korban Bernard Momadao sebanyak lebih dari 1 (satu) kali
- e. Bahwa pertengkaran/percekcokan antara Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin dengan Korban Bernard Momadao sampai akhirnya Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin memukul dengan tangan kanan dan kirinya secara bergantian dalam posisi mengepal mengenai bagian perut kiri atas Korban Bernard Momadao sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, terjadi pada saat bola dalam keadaan mati atau setidaknya Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin maupun Korban

Bernard Momadao tidak sedang memperebutkan atau memainkan bola pada saat pertandingan sepakbola berlangsung

- f. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin tersebut Korban Bernard Momadao menderita luka sebagaimana *Visum et Repertum* atas nama Korban Bernard Momadao, Nomor : R/VER-58/II/2009/Poliklinik tanggal 12 Februari 2009 yang dibuat dan ditandatangani dengan sesungguhnya sesuai Kitab Hukum Acara Pidana oleh Dr. Nariyana, AKP. NRP.72040686 selaku dokter dan Kepala Poli Poliklinik Polwil Surakarta di Surakarta yang dalam pemeriksaan fisik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Perut: luka memar pada perut bagian kiri atas ukuran 4 cm x 4 cm warna seperti kulit sekitar.
- Kesimpulan: Ditemukan luka memar pada perut bagian kiri atas yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Tertanggal 29 Juli 2009 No.Reg.Perkara : PDM-161/SKRТА/Ep.2/07/2009, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan Terdakwa NOVA ZAENAL MUTAQIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana

‘PENGANIAYAAN’ diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana terurai dalam dakwaan terdahulu No. Reg. Perkara: PDM-161/SKRТА/Ep.2/07/2009 tanggal 29 Juli 2009

- b. Menjatuhkan pidana penjara pada terdakwa NOVA ZAENAL MUTAQIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1(satu) keping VCD rekaman pertandingan sepak bola antara Gresik United vs Persis Solo
 - 1(satu) bendel laporan pertandingan kompetisi Liga Esia 2008/2009 dan laporan tentang insiden khusus (laporan khusus) antara Tim A : Persis Solo melawan Tim B Gresik United dengan Nomor pertandingan 114 Grup 2 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 Kick Off : 15.30 Wib di stadion R. Maladi Sriwedari Surakarta.
- d. Menetapkan agar Terdakwa NOVA ZAENAL MUTAQIN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

3. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil analisis Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin sudah tepat. Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 351 KUHP tentang

penganiayaan. Berikut uraian unsur-unsur pasal tersebut:

a. “Barang siapa”

Sudarto mengatakan unsur pertama dari tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Dalam rumusan delik undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata “barang siapa yang”. Kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”. Dalam Pasal 351 tidak disebutkan kata “barang siapa”, tetapi dengan telah diajukannya Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin ke depan persidangan yang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa, maka terdakwa inilah “orang”. Jadi unsur “barang siapa” dalam Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan telah terpenuhi.

b. “Melakukan Penganiayaan”

Untuk unsur “Melakukan Penganiayaan” dalam Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan secara rinci pengertian Penganiayaan. Rumusan tindak pidana ini tidak terdiri atas bagian inti hanya disebut “Penganiayaan” (*mishandeling*) karena sangat sulit membuat rumusan atau definisi mengenai penganiayaan karena ribuan cara untuk menganiaya orang. Menurut Yurisprudensi, Arrest Pengadilan Tertinggi tanggal 10 Desember 1902 merumuskan “Penganiayaan” ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit. Kesengajaan disini menurut Yurisprudensi adalah

“maksud” sifat perbuatan yang menyebabkan cedera pada badan. Jadi cukuplah jika dalam surat Dakwaan dan Pembuktian ada kesengajaan Terdakwa melakukan perbuatan tertentu.⁵

Faktanya, berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan dan di dukung dengan Surat *Visum et Repertum* telah terbukti bahwa terdapat luka pada tubuh korban. Dengan demikian unsur penganiayaan secara hukum telah terpenuhi.

Tidak hanya itu berdasarkan *Visum et Repertum* atas nama Korban Bernard Momadao yang dibuat oleh Dr. Nariyana, AKP. selaku dokter dan Kepala Poli Poliklinik Polwil Surakarta yang dalam pemeriksaan fisik yang berkesimpulan ditemukan luka memar pada perut bagian kiri atas yang diduga akibat trauma benda tumpul. Hasil *Visum et Repertum* menguatkan bahwa Tindak Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin kepada Korban Bernard Momadao memang terbukti.

Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan diatas maka penerapan Pasal 351 tentang Tindak Pidana Penganiayaan terhadap kasus pemukulan yang dilakukan oleh pesepakbola dalam pertandingan Persis Solo melawan Gresik United sudah tepat dan terpenuhi.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak

⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 71.

Pidana Penganiayaan yang dilakukan Pesepakbola (Studi Kasus Putusan No. 319/Pid.B/2009/PN. SKA)

Pada Putusan No.319/PID.B/2009/SKA Hakim menyatakan Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan dan melanggar Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Banyak definisi atau pengertian mengenai putusan Hakim. Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁶ Dalam menjatuhkan putusan Hakim tidak dapat sembarangan menjatuhkan putusan tanpa dasar-dasar yang kuat. Ini dimaksudkan untuk menciptakan Putusan yang mencerminkan nilai keadilan.

Untuk membuat putusan seorang Hakim membutuhkan bukti-bukti yang memperkuat pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak, Hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 menjelaskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang, kecuali Hakim mempunyai minimal 2 alat bukti yang sah sehingga ia memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah karena telah melakukan Tindak Pidana. Alat-alat bukti yang sah pada Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Dalam persidangan ini telah diajukan bukti-bukti sah yang dijadikan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan Terdakwa. Surat yang dimaksudkan disini adalah surat *Visum Et Repertum*. Kemudian ada barang bukti yang menjadi pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan berupa 1 (satu) bendel laporan lengkap berisi tentang kasus termasuk penyebab terjadinya perkelahian/kericuhan dalam pertandingan Liga Divisi Utama antara Persis Solo melawan Gresik United dan 1 (satu) keping VCD rekaman pertandingan. Kesesuaian antara alat-alat bukti dan barang bukti ini akan menimbulkan fakta hukum yang menjadi dasar Hakim memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan. Apabila melihat alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan memang ada kesesuaian sehingga terdakwa terbukti secara sah dan bersalah dihadapan persidangan.

Dalam memutus suatu perkara Hakim harus didasari dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam menjatuhkan Pidana. Pertimbangan Hakim berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum. Dalam kasus ini ada beberapa pokok pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa. Pertimbangan Hakim pertama menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) keping VCD yang berisikan rekaman pertandingan

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm167.

Persis Solo melawan Gresik United dan laporan lengkap tentang terjadinya kasus yang termasuk penyebab perkelahian dalam pertandingan Persis Solo melawan Gresik United.

Pertimbangan Hakim yang kedua mengatakan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan saksi Ahli Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH. MH yang pada intinya mengatakan bahwa aturan yang dibuat PSSI yang mengacu pada aturan FIFA tersebut adalah merupakan *rule of the game* didalam sepakbola bukan *rule of law* yang diatur dalam Undang-Undang No: 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga tidak dapat mengenyampingkan ketentuan Pasal 2 KUHP yang merupakan *rule of laws*, maka Majelis Hakim berpendapat peraturan PSSI bukanlah *lex specialis* yang dapat mengenyampingkan KUHP. Dalam Pasal 2 KUHP menyatakan bahwa “*ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah Indonesia*”. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 KUHP maka ketentuan Pasal 9 KUHP yang menjelaskan pengecualian berlakunya asas teritorial tidak berlaku. Dengan demikian Hukum Pidana mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara ini.

Kemudian pada pertimbangan hakim selanjutnya mengatakan unsur-unsur yang ada pada Pasal 351 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin yaitu Unsur Barang Siapa dan Melakukan Penganiayaan telah

terpenuhi. Dengan terpenuhi kedua unsur itu maka terbukti secara sah bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 KUHP.

Pertimbangan terakhir mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa memberikan citra buruk persepakbolaan di Indonesia

Hal-hal tersebut sudah patut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Perbuatan terdakwa yang tidak menjunjung nilai-nilai sportivitas dalam sepakbola dengan melakukan pemukulan akan menimbulkan citra buruk dalam persepakbolaan di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum

Hal tersebut sudah patut dimasukkan sebagai alasan peringanan pidana karena sistem peradilan di Indonesia menganut sistem pemidanaan relatif yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki Terdakwa.

- b. Terdakwa saat ini masih menjadi pemain sepakbola yang diharapkan akan berprestasi dalam persepakbolaan di Indonesia

Hal tersebut patut dimasukkan sebagai alasan peringanan pidana karena Terdakwa menjadi pemain sepakbola yang berarti masih dapat bermain dalam kancah sepakbola Indonesia dan berkesempatan untuk berprestasi dalam sepakbola Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itu Majelis Hakim akhirnya memutuskan perkara ini dengan menyatakan bahwa Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin terbukti melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dan menjatuhkan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam tulisan ini akan akan disampaikan tentang kesimpulan pembahasan dari suatu penelitian.

A. KESIMPULAN

1. Penerapan Hukum Pidana dalam kasus pemukulan yang dilakukan oleh pesepakbola dalam pertandingan Persis Solo melawan Gresik United yang teretuang dalam Putusan No.319/PID.B/2009/PN.SKA sudah tepat. Majelis Hakim dalam Putusan No.319/PID.B/2009/PN.SKA memutuskan Terdakwa Nova Zaenal Mutaqin melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Pesepakbola dengan Putusan No.319/PID.B/2009/PN.SKA adalah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan pemukulan dalam hal tidak dalam permainan merupakan perbuatan melawan Hukum Pidana.

B. SARAN

PSSI selaku induk organisasi sepakbola Indonesia bisa memberikan pembinaan mengenai tentang sikap sportifitas kepada pesepakbola agar menciptakan pesepakbola dengan sikap yang sportif sehingga tidak terjadi lagi kasus pemukulan yang terjadi dalam pertandingan Persis Solo melawan Gresik United. Selain itu PSSI harusnya memberikan sosialisai kepada pesepakbola bahwa di Indonesia terdapat Hukum Pidana yang termuat dalam KUHP. Dengan disosialisakan Hukum Pidana dapat memberikan pengetahuan kepada pesepakbola bahwa pemukulan merupakan Tindak Pidana yang mempunyai sanksi terhadap pelakunya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hamzah, Andi, Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kaligis, O.C., Hukum & Sepakbola, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Peraturan Perundang-Undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Putusan Pengadilan:

Putusan PN Surakarta Nomor :
319/Pid.B/2009/PN.SKA

Website:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d58665641cba/hinca-panjaitan-apbd-untuk-sepakbola-kewajiban-konstitusional-negara>